



KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn-banjarbarukalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/II/2020.

KEPADA YTH.
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 BANJARBARU.
DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"> • tanggal 20 Februari 2020. • No. 23/Pid.C/2020/PN.Bjb. • Atas nama terdakwa : JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm). 	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru , 20 Februari 2020.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
 PANITERA,

SAFRUDDIN , S.E , S.H.

NIP. 19651022 198803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. **Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru**
di – Banjarbaru
2. Terdakwa : **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm).**
di – Jl.Guntung Manggis Rt/Rw.013/002 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru
3. Arsip --- Mulyadi ---
4. Arsip --- Pidana –
5. Arsip --- Umum –



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm).
Tempat Lahir	Guntung Payung 03 Oktober 1983
Tanggal Lahir	36 Tahun
Umur	Laki - laki
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jl.Guntung Manggis Rt/Rw.013/002 Kel.Guntung Manggis
Tempat Tinggal	Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru Islam
Agama	: Karyawan wasta
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol jenis tuak di dalam Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tersebut tidak lagi dijalan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jerigen warna Putih yang berisikan Minuman yang mengandung Alkohol / minuman memabukkan jenis Tuak isi 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) Botol Minuman keras merk Bir Bintang dengan kadar Alkohol $\pm 4,7\%$;
- 12 (dua belas) Potong kayu RARU sebagai bahan campuran untuk membuat minuman beralkohol jenis Tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** Tanggal **20 FEBRUARI 2020** oleh saya **LILIEK FITRI HANDAYANI , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **MULYADI , SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

M U L Y A D I , S H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id